

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat (Perpres No 33 tahun 2012). Namun, ketika ingin mencari informasi tentang peraturan nagari tidak ditemukan dalam JDIH tersebut. Peraturan nagari merupakan peraturan yang memiliki status hukum yang rendah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Kedudukan peraturan nagari merupakan kedudukan paling rendah di antara berbagai jenis peraturan dan perundang-undangan lainnya. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global menuntut adanya pengembangan dan perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pada tanggal 12 Agustus 2011 secara resmi mengundang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 2004.

Secara umum Undang-undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis. Namun dalam Undang-undang ini Peraturan Nagari tidak tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Mengingat Peraturan Nagari itu sangat penting sekali, salah satu yang diatur di dalamnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, sedangkan menurut tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini peraturan nagari tidak mempunyai kedudukan lagi.

Hal tersebut menyebabkan seseorang yang membutuhkan informasi tentang Peraturan Nagari kesulitan untuk mengakses informasinya di situs resmi Perundang-undangan seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) karena tidak adanya kedudukan untuk Peraturan Nagari tersebut. Untuk itu perlu dibuatkan sebuah alat telusur informasi tentang Peraturan Nagari dalam bentuk rancangan roadmap peraturan nagari yang berfokus di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam judul tugas akhir Rancangan Roadmap Peraturan Nagari Di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Bayang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari 17 nagari. Satu nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Masing-masing nagari memiliki sebuah pedoman untuk bertindak dan berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Pedomannya tersebut tercantum dalam berbagai peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh perangkat-perangkat nagari itu sendiri dengan berlandaskan peraturan pemerintah pusatnya.

Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan adalah mengemas ulang informasi (*information repackaging*) yang sudah ada, kemudian disajikan dalam bentuk atau format yang lebih memudahkan para pencari informasi untuk menelusur informasi. Penelitian ini akan meneliti apa saja peraturan yang terdapat di dalam satu nagari, apakah jenis peraturan yang terdapat di satu nagari sama dengan nagari lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah alat informasi sebagai jaringan komunikasi berupa kumpulan peraturan nagari yang terdapat di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Fungsi dari hasil penelitian ini adalah sebagai alat bantu penelusuran informasi tentang peraturan nagari dan sebagai alat bantu penelitian dalam bidang hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, ada beberapa penelitian yang mengungkap tema tentang peraturan nagari, diantaranya Tesis dari Neni Yuherlis (11912692) dari Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia dengan judul *Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Pembentukan*

Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penelitian ini membahas tentang apakah otonom yang diberikan pemerintah berjalan dengan baik pasca UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menghilangkan peraturan desa (Perdes) dari hierarki perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1). Skripsi dari Pipi Oktafia (0810111033) dari Fakultas Hukum di Universitas Andalas dengan judul *Kedudukan Peraturan Nagari Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya*, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan peraturan nagari setelah diresmikannya UU No 12 Tahun 2011. Jurnal dari M Ichsan Rouyas Sitorus (130200151) dari Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara dengan judul *Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan peraturan desa menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk Rancangan Roadmap Peraturan Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut?

C. Tujuan Pengembangan

Penelitian ini akan membuat sebuah produk rancangan roadmap peraturan nagari di Kecamatan Bayang. Produk ini dibuat dengan tujuan agar bisa dimanfaatkan sebagai alat telusur informasi dan sumber informasi atau jaringan komunikasi untuk mencari informasi tentang peraturan nagari, dapat diakses oleh banyak orang dan menjadi kajian bagi peneliti dibidang hukum.

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan

Produk yang akan dibuat adalah Rancangan Roadmap Peraturan Nagari di Kecamatan Bayang. Dengan alat telusurnya berbentuk indeks beranotasi, yang akan dijadikan indeks beranotasinya dalam bentuk buku yang terdiri dari nomor entri, jenis peraturan-peraturan yang terdapat di nagari tersebut, nama nagari, dasar hukum yang melandasinya, deskripsi isi disertai dengan pasal-pasal dan penjabaran pasalnya. Pembuatan indeks ini berfungsi sebagai alat penelusuran informasi dari roadmapnya dan sebagai alat kajian hukum tentang peraturan nagari.

E. Pentingnya Pengembangan

Pentingnya pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pustakawan, pemustaka, mahasiswa, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang peraturan nagari. Rancangan roadmap peraturan nagari ini di buat dalam bentuk buku, agar pengguna tidak kesulitan lagi dalam menemukan informasi tentang peraturan nagari tersebut.

F. Daftar Istilah


- Roadmap : adalah pendekatan metodologis untuk mewujudkan aspek dan fokus penelitian yang terintegrasi (Kappel, 2001).
- Peraturan : adalah suatu tatanan yang digunakan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar berjalan stabil (Rifa'i, 2011).
- Nagari : adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pemimpin pemerintahannya (Perda No 9 Tahun 2000).
- Informasi : adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat (Bodnar, 2000).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tertentu (Sugiyono,2016). Dalam penelitian pengembangan ini akan membuat sebuah produk Rancangan Roadmap Peraturan Nagari di Kecamatan Bayang menggunakan indeks beranotasi sebagai alat telusurnya.

2. Prosedur Penelitian



a. Analisis Kebutuhan

Produk yang dihasilkan adalah Roadmap Peraturan Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Produk ini akan digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan informasi tentang peraturan nagari seperti orang-orang yang akan melakukan penelitian dalam bidang hukum, pemerintah kecamatan dan perangkat pemerintah lainnya. Pengumpulan data pada prosedur analisis kebutuhan menggunakan instrumen observasi yaitu mendatangi setiap kantor wali nagari yang terdapat di Kecamatan Bayang, cara mengolah datanya dengan mengumpulkan semua peraturan yang ada kemudian dikelompokkan berdasarkan urusan yang dibahasnya. Hal

ini berpatokan dengan klasifikasi penomoran tata naskah dinas. Pada saat melakukan observasi ke kantor wali nagari sekecamatan Bayang, staf nagarinya menyarankan untuk memasukkan unsur-unsur dari peraturan nagari tersebut seperti jenis peraturannya, nama nagarinya, dasar hukum peraturan, dan pasal-pasal nya. Untuk itu dibuatkan indeks beranotasi sebagai alat telusur dari road map nya yang memuat unsur-unsur yang disarankan oleh staf nagari tersebut.

b. Rancangan Produk

Produk yang akan dibuat dalam bentuk buku yang berbahan dasar kertas HVS, ukuran A5, tulisan *Times New Roman* dengan ukuran 9 dan spasi 1.5. Adapun validator yang akan memvalidasikan produk ini adalah Bapak Muhammad Fadli, S.Sos, M.I.Kom dan ibu Lailatur Rahmi, M.Hum yang merupakan dosen dibidang Ilmu Perpustakaan.

c. Pembuatan atau pengembangan Produk

Produk yang telah selesai akan di validasi kembali oleh validator apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh validator. Setelah uji coba selesai, maka akan dilakukan revisi pada produk jika masih terdapat kekurangan.

d. Evaluasi atau Pengujian Model (Produk)

1). Desain Uji Coba

Uji coba produk akan dilakukan pada dua kelompok yaitu pada kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecilnya akan diujikan kepada staf kenagarian, mahasiswa hukum dan dosen hukum. Kemudian untuk kelompok besar cangkupannya lebih luas dari kelompok kecil seperti staf kenagarian dari beberapa nagari, mahasiswa hukum dengan kampus dan angkatan yang berbeda begitupun dengan dosennya.

2). Subjek Uji Coba

Yang ahli dalam bidang penelitian produk adalah ibu Lailatur Rahmi, M.Hum dan rancangan produk adalah bapak Muhammad Fadli, S.Sos, M.I.Kom, yang merupakan dosen Diploma Tiga Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Sasaran pemakai produk ini adalah para peneliti di bidang hukum.

2. Jenis Data

Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah. Adapun pembagian data sebagai berikut:

- a. Data Primer, diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi ke kantor wali nagari sekecamatan Bayang.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari berbagai buku, jurnal, perundang-undangan dan lain sebagainya tentang peraturan nagari.

Pada penelitian ini data didapat dengan melakukan observasi langsung ke kantor wali nagari yang terdapat di Kecamatan Bayang tersebut.

3. Instrumen Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dapat berarti banyak hal atau wawancara memilih banyak definisi tergantung konteksnya. (Stewart & Cash, 2008) *“an interview is interactional because there is an exchanging, or sharing of roles, responsibilities, feelings, beliefs, motives, and information. If one person does all of the talking and the other all of the listening, a speech to an audience of one, not an interview, is taking place.”* Menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/ *sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.

b) Observasi

(Matthew & Ross, 2010) dinyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia. Mengacu kepada kancanah riset kualitatif, yaitu proses mengamati subjek dan penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya.

c) Angket

Komalasari (2011) menyatakan bahwa angket adalah sebagai suatu alat pengumpul data dalam *assessment non test*, berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden.

4. Teknik Analisis Data

Mengumpulkan semua data dengan observasi ke seluruh kantor wali nagari yang ada di kecamatan Bayang. Data yang telah diperoleh dari berbagai kantor wali nagari akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pengolahan yang dirumuskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk data (Meleong, 2010)